



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln Prof. Moh. Yamin SH, . No 65 Telp. (0376) 21206-21208 Selong 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR : 421 /2155.6 / DIKBUD. III /2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM (SMPI)
ANNUR SEJATI NW SANGIANG
DESA KUMBANG KECAMATAN MASBAGIK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu fungsi Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah untuk menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada di wilayah sekitarnya;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam (SMP I) Annur Sejati NW Sangiang Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur yang telah beroperasi pada Tahun Pelajaran 2019/2020 di bawah naungan Yayasan Pendidikan An – Nur Sejati NW Dusun Sangiang Desa Kumbang Kecamatan Masbagik , dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam (SMP I) Annur Sejati NW Sangiang Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM (SMP I) ANNUR SEJATI NW SANGIANG DESA KUMBANG KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam (SMP I) Annur Sejati NW Sangiang Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;

- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada langsung dibawah naungan Yayasan Pendidikan An - Nur Sejati Dusun Sangiang Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA : Hak dan kewajiban Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Lembaga Pendidikan Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
Pada Tanggal 08 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur,



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikbud Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Bupati Lombok Timur di Selong;
5. Inspektur Kab. Lombok Timur di Selong;
6. Kepala Dinas Perizinan Satu Atap Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Kepala UPT Dikbud Kecamatan Sakra Timur di Sakra Timur;
8. Yang bersangkutan.